



**PUTUSAN**

**Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agung Mangapul Beston Siagian;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 08 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlan Tanjung No.136/138 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa;
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Jhon Fieter Siagian, S.H., Patar Mangimbur Permahadi, S.H., M.H., dan Nanda Emmelia Sinaga, S.H., masing-masing selaku Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Jhon Fieter Siagian, S.H., & Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Matahari No.81 Kompl.TMI, Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tertanggal 1 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 14 Pro Max warna Ungu disita dari tersangka AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN di Polsek Medan Timur sesuai dengan Berita Acara Penyitaan pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13:30 wib. dikembalikan kepada Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN.
  - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Disita dari korban an. JENNETHA LAURENSIA di Jl. Jawa No. 05 Medan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari kamis tanggal 02 November 2023 pukul 10:00 wib
  - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Disita dari saksi an. DAUD RONI SITUMEANG di Jl. Jawa No. 05 Medan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari kamis tanggal 02 November 2023 pukul 11:00 wib
  - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Disita dari saksi an. SINTA di Jl. Jawa No. 05 Medan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari kamis tanggal 02 November 2023 pukul 12:00 wib.masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn



5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Melepaskan Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Agung Mangapul Beston Siagian;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JENNETHA LAURENSIA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban JENNETHA LAURENSIA sedang berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN dan parkir di parkiran mall Centre Point di jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur untuk menunggu ibu Terdakwa yaitu saksi LINA yang sedang berada di mall Center Point tersebut kemudian saat itu tiba tiba masuk pesan di aplikasi whatsapp pada handphone milik Terdakwa kemudian saksi korban



membaca pesan tersebut yang dikirim oleh seorang perempuan bernama S di kontak handphone milik Terdakwa sehingga saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dan terjadi cekcok mulut dan mengakibatkan Terdakwa emosi dan menampar pipi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu saksi korban memegang kedua tangan Terdakwa agar tidak memukul saksi korban sambil meminta penjelasan dari Terdakwa mengenai wanita bernama Selfi tersebut namun Terdakwa mengaku tidak mengenalnya kemudian ketika saksi korban akan menelepon perempuan tersebut dari handphone Terdakwa, Terdakwa berusaha merebut handphone tersebut dari tangan saksi korban dan terjadi perebutan handphone sehingga handphone tersebut jatuh ke lantai mobil sehingga Terdakwa marah kepada saksi korban dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian bibir saksi korban yang mengakibatkan bibir saksi korban bengkak dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa pindah duduk ke kursi Tengah mobil dan saksi korban menahan sakit dan hendak mengambil handphone milik Terdakwa dari lantai mobil di bawah setir namun Ketika itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangannya dan mengakibatkan saksi korban hampir tidak bernafas dan meronta kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “mulai malam ini aku tidak mau ketemu kau lagi” namun Terdakwa semakin emosi dan menarik tangan saksi korban dengan mencengkeram tangan saksi korban sebelah kiri dan menindih badan saksi korban menggunakan sikut tangan Terdakwa hingga saksi korban menjerit kesakitan lalu Terdakwa melepaskan tangannya dan berhenti menindih badan saksi korban kemudian saksi Lina menelepon Terdakwa dan setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya sehingga saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil namun ditahan oleh Terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian saksi Lina menelepon dan meminta untuk dijemput di lobi sehingga Terdakwa menyetir mobil tersebut ke arah lobi lalu saksi Lina bersama dua temannya selanjutnya teman dari saksi Lina diantar terlebih dahulu ke rumahnya dan kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.15 Wib lalu saksi Lina turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan saksi korban masih berada di dalam mobil dan Kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban dan Ketika itu Terdakwa akan memukul saksi korban Kembali namun saksi korban teriak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga datang saksi Lina kembali menuju ke mobil dan melihat saksi korban sudah dalam keadaan luka lebam kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit Dhilon Medical Centre dan selanjutnya diantar pulang;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. JENETTHA LAURENSIA dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/64/VER UM/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan Purban dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan  
Wajah : dijumpai luka memar pada sudut mata kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. Dijumpai luka memar pada pipi kanan dengan Panjang empat sentimeter lebar tujuh sentimeter. Dijumpai bengkak dan memar pada bibir atas dengan Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Leher : dijumpai memar pada leher sebelah kiri dengan Panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Bahu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ekstremitas atas : dijumpai memar pada lengan atas kiri dengan panjang sembilan sentimeter lebar lima sentimeter

Ekstremitas bawah : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai memar pada sudut mata kiri, memar pada pipi kanan, bengkak dan memar pada bibir atas, memar pada leher sebelah kiri, memar pada lengan atas kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jennetha Laurensia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi korban jelaskan tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.58 saksi dijemput oleh Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN dan ibunya di rumah saksi di Komplek Perumahan Taman RIVIERA Blok M No.62 Kecamatan Medan Amplas dengan tujuan mengantar ibunya ke Mall Centre Point kemudian saksi pergi bersama Terdakwa dan ibunya menuju Mall Centre Point;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan ibu Terdakwa menjemput teman ibu Terdakwa terlebih dahulu lalu selanjutnya menuju ke Mall Centre Point ;
- Bahwa setelah sampai di Mall Centre Point sekira pukul 13.30 Wib, ibu Terdakwa dan temannya turun dari mobil dan masuk ke dalam Mall Centre Point ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa pergi mencuci mobil dan setelah selesai, saksi dan Terdakwa pergi makan di Restoran Nelayan di Mall Cambridge;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi untuk menjemput ibu Terdakwa di Mall Centre Point dan setelah sampai di Mall Centre Point tepatnya di parkir Mall Centre Point tersebut sekira pukul 18.43 Wib, saksi dan Terdakwa menunggu di dalam mobil di parkir tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidur di dalam mobil sedangkan saksi bermain handphone dan sekira pukul 19.15 Wib tiba-tiba masuk pesan Whatsapp di handphone Terdakwa kemudian saksi mengambil handphone milik Terdakwa lalu membaca pesan Whatsapp yang masuk ke handphone Terdakwa dan isinya dari seorang perempuan yang bernama S di kontak handphone Terdakwa dengan isi pesan "SELFIE BARU SELESAI HAID NAMUN SEKARANG DATANG HAID LAGI, ITU NGAK PAPA KAN BANG" kemudian saksi membalas chat tersebut dengan perkataan "KOK GITU" kemudian dibalas oleh SELFIE" SELFIE JUGA GAK TAHU BANG, TAPI NGAK PAPA KAN BANG"
- Bahwa kemudian saksi membangunkan Terdakwa dan menanyakan "ini siapa Selfie ini" kemudian Terdakwa mengatakan "AKU NGAK TAHU INI SIAPA"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan menampar pipi saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian saksi korban memegang kedua tangan Terdakwa agar tidak memukul saksi sambil saksi minta kejelasan mengenai SELFIE, namun Terdakwa mengaku tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi hendak menelpon perempuan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa namun Terdakwa berusaha merebut handphone tersebut dari tangan saksi;
- Bahwa ketika itu handphone tersebut jatuh ke lantai mobil sehingga Terdakwa marah dan langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian bibir saksi dan mengakibatkan bibir saksi bengkak dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa pindah duduk di kursi tengah mobil;
- Bahwa saat itu saksi hanya tertunduk menahan sakit dan saksi hendak mengambil handphone tersebut dari lantai mobil di bawah setir namun saksi langsung dicekik dari belakang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang mana saat itu saksi hampir tidak bernafas dan saksi meronta;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas cekikan tangannya dan saksi mengatakan "MULAI MALAM INI AKU TIDAK MAU KETEMU KAU LAGI" namun Terdakwa semakin emosi dan menarik tangan saksi dengan cara mecengkeram tangan saksi sebelah kiri dan menindih badan saksi dengan menggunakan sikut tangannya dan saat itu saksi menjerit kesakitan kemudian Terdakwa melepaskan saksi dan saksi hanya tertunduk kesakitan;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa menelpon Terdakwa dan setelah menerima telpon dari ibunya, Terdakwa emosi lagi dan memukul wajah saksi menggunakan tangannya kemudian saat itu saksi berusaha keluar dari dalam mobil namun ditahan oleh Terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari dalam mobil kemudian saksi hanya diam saja di dalam mobil;
- Bahwa tak lama kemudian ibu Terdakwa menelepon Terdakwa dan meminta untuk dijemput di lobi kemudian saksi pindah duduk dari kursi depan sebelah kanan ke kursi depan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kanan untuk menyetir dan setelah itu Terdakwa menyetir menuju lobi kemudian ibu Terdakwa masuk ke dalam mobil bersama kedua temannya namun ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memukul saksi dikarenakan saksi sudah mengelap darah yang ada di bibirnya;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Terdakwa karena di dalam mobil tersebut ada dua orang temannya, kemudian saksi dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa mengantar kedua teman ibu Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 21.15 Wib, ibu Terdakwa turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi dan Terdakwa masih berada di dalam mobil dan terjadi cekcok kembali di dalam mobil;

- Bahwa ketika di dalam mobil tersebut, Terdakwa akan memukul saksi namun saksi langsung teriak "iiiiiii" yang didengar oleh ibu Terdakwa lalu ibu Terdakwa datang ke mobil tersebut dan melihat saksi sudah dalam keadaan luka lebam dan pada saat itu ibu Terdakwa menangis dan memeluk saksi karena melihat kondisinya sudah luka lebam;

- Bahwa kemudian ibu Terdakwa membawa saksi ke rumah sakit DHILON MEDICAL CENTER, setelah itu saksi diantar pulang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

2. Mei Tjen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban Jennetha Laurensia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.58 Wib saksi korban JENNETHA LAURENSIA dijemput dari rumahnya di komplek Taman Riviera Blok M No. 62 Kelurahan Bangun Mulia Kecamatan Medan Amplas oleh Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN bersama ibu Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa bersama ibu Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengantar saksi korban masuk ke dalam rumah lalu pergi namun berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan ibunya kembali ke rumah saksi dan menelepon saksi korban namun saksi korban tidak mengangkat telpon Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian menantu saksi yaitu SUANTO datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi saksi korban yang sedang berada di dalam kamar;

- Bahwa setelah itu menantu saksi keluar dari dalam kamar saksi korban untuk menjumpai Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan menantu saksi kepada Terdakwa dikarenakan saksi pada saat itu berada di





dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Senin sekitar pukul 00.30 wib, orangtua laki-laki Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil;
- Bahwa saksi dipanggil oleh menantu untuk keluar dari dalam rumah dan pada saat di luar rumah tepatnya di teras rumah kemudian saksi berjumpa dengan orang tua laki-laki Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara saksi korban dengan pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

3. Lina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah ibu dari Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN.
- Bahwa pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib saksi pergi menjemput saksi korban JENNETHA LAURENSIA ke rumahnya bersama dengan Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN kemudian bertiga menjemput dua orang teman saksi di Jalan MT. HARIYONO Komplek Anak Mas Kecamatan Medan kota;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 wib sampai di Mall Centre Point dan pada saat itu saksi turun dari dalam mobil di lobi Mall Centre Point bersama kedua teman saksi kemudian Terdakwa dan saksi korban JENNETHA LAURENSIA pergi berdua mengendarai mobil namun saksi tidak mengetahui kemana dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa mereka akan pergi ke doorsmeer mobil dulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi korban menjemput saksi sekira pukul 20.25 wib di lobi Mall Centre Point kemudian saksi dan kedua teman saksi masuk kedalam mobil dan mengantar teman saksi ke Jalan MT. HARYONO Komplek Anak Mas Kecamatan Medan Kota, setelah itu saksi, Terdakwa beserta saksi korban pulang menuju rumah saksi di Jalan Dahlan Tanjung No. 136/138 Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi kemudian saksi turun dari dalam mobil dan langsung masuk ke dalam rumah sedangkan saksi korban dan Terdakwa masih tinggal di dalam mobil;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke mobil dan pada saat itu pintu mobil sebelah kiri sudah terbuka dan saksi melihat ke dalam mobil dan melihat



rambut saksi korban sudah berantakan dan saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa tangannya sakit;

- Bahwa dikarenakan saksi korban mengatakan tangannya sakit kepada saksi lalu saksi dan Terdakwa membawa saksi korban ke Rumah Sakit DHILLON MEDICAL CENTER dengan mengendarai mobil;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta saksi korban sampai di rumah sakit sekira 22.27 wib kemudian saksi dan saksi korban turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah sakit tersebut lalu saksi korban diperiksa dokter;

- Bahwa saksi hanya mengetahui tangan saksi korban saja yang sakit dan tidak memberitahu sakit diakibatkan oleh apa kemudian saksi korban diantar pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Tambah Siagian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa saksi adalah ayah dari Terdakwa AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, saksi ada ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "SAYA DIPUKULI OLEH ABANG IPAR JENNETHA LAURENSIA DAN KAWAN-KAWANNYA", setelah itu saksi menjawab "JANGAN DILAWAN, AKU DATANG" kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi korban;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban, saksi melihat rumah saksi korban sudah ramai dan bertanya "ADA APA INI KOK RAMAI KALI".

- Bahwa setelah itu ibu saksi korban keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada saksi "TENGOKLAH ANAKKU";

- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah bersama Terdakwa dan istri saksi ke dalam rumah saksi korban untuk melihat kondisi saksi korban dan saat itu saksi melihat saksi korban mengalami bengkak di bagian bibirnya;

- Bahwa selanjutnya saksi berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak saksi korban namun sampai saat ini belum tercapai perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Bram Fatra Gumilang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wib saksi datang ke rumah saksi korban JENNETHA LAURENSIA dan melihat wajah dari saksi korban dalam keadaan lebam-lebam dan bengkak di bibir.
- Bahwa saksi melihat mobil dari Terdakwa sedang berada di depan rumah saksi korban dalam keadaan hidup mesinnya;
- Bahwa saksi melihat orangtua dari saksi korban bertemu dengan orang tua dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa berhubungan pacaran dengan saksi korban Jannetha Laurensia sudah lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JENNETHA LAURENSIA;
- Bahwa saksi korban JENNETHA LAURENSIA sering menyakiti dirinya sendiri apabila saksi korban tidak mendapatkan apa yang diinginkan;
- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2023 Terdakwa dan saksi korban berada di CENTRE POINT mengantar ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menurunkan ibu Terdakwa di CENTRE POINT lalu Terdakwa dan JENNETHA LAURENSIA pergi ke doorsmer;
- Bahwa setelah dari doorsmer, Terdakwa dan JENNETHA LAURENSIA pergi ke Cambridge untuk makan dan selama disana tidak ada masalah;
- Bahwa setelah dari Cambridge, karena Terdakwa merasa lelah melakukan disertasi pendidikan, Terdakwa meminta tolong kepada JENNETHA LAURENSIA untuk membawa mobil yang dikendarai menuju CENTRE POINT;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan JENNETHA LAURENSIA di parkiran lalu Terdakwa pun tertidur di mobil karena lelah dan tidak lama kemudian masuk pesan Whattshap dari handphone Terdakwa yang terletak di dada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, karena JENNETHA LAURENSIA melihat isi pesan dari WA tersebut saksi korban JENNETHA LAURENSIA sangat histeris dan berteriak lalu berkata "GUNG INI SIAPA" seketika Terdakwa kaget karena dalam posisi tidur terlelap dan diteriakan lalu Terdakwa mencoba menenangkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberi penjelasan kepada saksi korban namun saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn



korban tetap berupaya untuk Terdakwa mengakui itu semua, dan setelah itu Terdakwa pun mengambil handphone Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta handphone Terdakwa kembali, tiba-tiba handphone tersebut jatuh di bawah kaki saksi korban di bawah pedal setir mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil Handphone tersebut namun saksi korban kemudian meremas dan menjambak rambut Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengelakkan tangan JENNETHA LAURENSIA yang kemudian terhempas ke bibir JENNETHA LAURENSIA yang dimana JENNETHA LAURENSIA memakai behel yang menyebabkan bibir dan behelnya bertabrakan sehingga melukai bibir saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan JENNETHA LAURENSIA berada di mobil kurang lebih setengah jam dan Terdakwa sama sekali tidak ada membalas pukulan dari JENNETHA LAURENSIA;
- Bahwa karena Terdakwa pindah ke belakang mobil dan JENNETHA LAURENSIA tidak bisa memukul Terdakwa kemudian JENNETHA LAURENSIA menyakiti diri sendiri dan karena tidak terima dengan keadaan tersebut, saksi korban juga mengantukkan kepalanya ke setir mobil dan ke kaca mobil secara berulang kali sambil menjambak rambutnya sekuat tenaganya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak tega melihat JENNETHA LAURENSIA menyakiti dirinya sendiri, Terdakwa pun memeluknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang leher JENNETHA LAURENSIA atau mencekik JENNETHA LAURENSIA;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi Ade Charge yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ade Charge : Luhut Immanuel Silitonga, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan berteman dengan Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian.
- Bahwa saksi juga mengenal Jennetha Laurensia dari Terdakwa karena sering dibawa ke tempat tongkrongan;
- Bahwa saksi jelaskan sering bertemu dengan Jennetha Laurensia, dan intensitas bertemunya kalau Terdakwa pulang ke Medan dan setiap nongkrong pasti membawa Jennetha Laurensia;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa dan Jennetha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensia baik baik saja dan tidak ada masalah;

- Bahwa saksi jelaskan di depan saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Jennetha Laurensia selama 1 minggu atau 2 minggu setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Singapura dan ketika pulang ke Indonesia ketika libur semester ataupun urusan lainnya dan selalu berjumpa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya percekcoakan yang terjadi antara Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian dan Jennetha Laurensia;
- Bahwa sepengetahuan saksi karakter dari Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian baik dan tidak ada aneh-aneh dan pastinya tidak pernah main tangan;
- Bahwa setau saksi Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian pacaran dengan Jennetha Laurensia sudah sejak SMA yaitu sekitar 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya keributan antara Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian dan Jennetha Laurensia selama mereka pacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum dan setelah kejadian karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah pulang dan menyempatkan waktunya dari Singapura ke Indonesia meskipun dengan posisi menempuh kuliah hanya untuk membela JENNETHA LAURENSIA dan menyelesaikan masalah dari JENNETHA LAURENSIA yaitu masalah magang di JW MARRIOT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 14 Pro Max warna Ungu disita dari tersangka AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN di Polsek Medan Timur sesuai dengan Berita Acara Penyitaan pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13:30 wib;
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, dan terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan, No.R/64/VER UM/X/2023/RS.Bhayangkara, tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan Purba. dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Jenettha Laurensia adalah:

Dijumpai memar pada sudut mata kiri, memar pada pipi kanan, bengkak dan memar pada bibir atas, memar pada leher sebelah kiri, memar pada lengan atas kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berhubungan pacaran dengan saksi korban Jannetha Laurensia sudah lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.58 saksi korban dijemput oleh Terdakwa dan ibunya di rumah saksi korban di Komplek Perumahan Taman RIVIERA Blok M No.62 Kecamatan Medan Amplas dengan tujuan mengantar ibunya ke Mall Centre Point kemudian saksi korban pergi bersama Terdakwa dan ibunya menuju Mall Centre Point;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama Terdakwa dan ibu Terdakwa menjemput teman ibu Terdakwa terlebih dahulu lalu selanjutnya menuju ke Mall Centre Point ;
- Bahwa setelah sampai di Mall Centre Point sekira pukul 13.30 Wib, ibu Terdakwa dan temannya turun dari mobil dan masuk ke dalam Mall Centre Point ;
- Bahwa setelah itu saksi korban bersama Terdakwa pergi mencuci mobil dan setelah selesai, saksi korban dan Terdakwa pergi makan di Restoran Nelayan di Mall Cambridge;
- Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa pergi untuk menjemput ibu Terdakwa di Mall Centre Point dan setelah sampai di Mall Centre Point tepatnya di parkiran Mall Centre Point tersebut sekira pukul 18.43 Wib, saksi korban dan Terdakwa menunggu di dalam mobil di parkiran tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidur di dalam mobil sedangkan saksi korban bermain handphone dan sekira pukul 19.15 Wib tiba-tiba masuk pesan Whatsapp



di handphone Terdakwa kemudian saksi korban mengambil handphone milik Terdakwa lalu membaca pesan Whatsapp yang masuk ke handphone Terdakwa dan isinya dari seorang perempuan yang bernama S di kontak handphone Terdakwa dengan isi pesan "SELFIE BARU SELESAI HAID NAMUN SEKARANG DATANG HAID LAGI, ITU NGAK PAPA KAN BANG" kemudian saksi membalas chat tersebut dengan perkataan "KOK GITU" kemudian dibalas oleh SELFIE "SELFIE JUGA GAK TAHU BANG, TAPI NGAK PAPAKAN BANG";

- Bahwa kemudian saksi korban membangunkan Terdakwa dan menanyakan "ini siapa Selfie ini" kemudian Terdakwa mengatakan "AKU NGAK TAHU INI SIAPA" kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan menampar pipi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian saksi korban memegang kedua tangan Terdakwa agar tidak memukul saksi korban sambil saksi korban minta kejelasan mengenai SELFIE, namun Terdakwa mengaku tidak mengenalinya;

- Bahwa tak lama kemudian ibu Terdakwa menelepon Terdakwa dan meminta untuk dijemput di lobi kemudian saksi pindah duduk dari kursi depan sebelah kanan ke kursi depan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kanan untuk menyetir dan setelah itu Terdakwa menyetir menuju lobi kemudian ibu Terdakwa masuk ke dalam mobil bersama kedua temannya namun ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban dikarenakan saksi korban sudah mengelap darah yang ada di bibirnya;

- Bahwa saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Terdakwa karena di dalam mobil tersebut ada dua orang temannya, kemudian saksi dan Terdakwa mengantar kedua teman ibu Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 21.15 Wib, ibu Terdakwa turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi korban dan Terdakwa masih berada di dalam mobil dan terjadi cekcok kembali di dalam mobil;

- Bahwa ketika di dalam mobil tersebut, Terdakwa akan memukul saksi korban namun saksi korban langsung teriak "iiiiiii" yang didengar oleh ibu Terdakwa lalu ibu Terdakwa datang ke mobil tersebut dan melihat saksi korban sudah dalam keadaan luka lebam dan pada saat itu ibu Terdakwa menangis dan memeluk saksi korban karena melihat kondisinya sudah luka lebam;

- Bahwa kemudian ibu Terdakwa membawa saksi korban ke rumah sakit DHILON MEDICAL CENTER, setelah itu saksi korban diantar pulang ke rumah



saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Jennetha Laurensia sedang berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian dan parkir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran mall Centre Point di jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur untuk menunggu ibu Terdakwa yaitu saksi LINA yang sedang berada di mall Center Point tersebut kemudian saat itu tiba tiba masuk pesan di aplikasi whatsapp pada handphone milik Terdakwa kemudian saksi korban membaca pesan tersebut yang dikirim oleh seorang perempuan bernama S di kontak handphone milik Terdakwa sehingga saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dan terjadi cekcok mulut dan mengakibatkan Terdakwa emosi dan menampar pipi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu saksi korban memegang kedua tangan Terdakwa agar tidak memukul saksi korban sambil meminta penjelasan dari Terdakwa mengenai wanita bernama Selfi tersebut namun Terdakwa mengaku tidak mengenalnya kemudian ketika saksi korban akan menelepon perempuan tersebut dari handphone Terdakwa, Terdakwa berusaha merebut handphone tersebut dari tangan saksi korban dan terjadi perebutan handphone sehingga handphone tersebut jatuh ke lantai mobil sehingga Terdakwa marah kepada saksi korban dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian bibir saksi korban yang mengakibatkan bibir saksi korban bengkak dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa pindah duduk ke kursi Tengah mobil dan saksi korban menahan sakit dan hendak mengambil handphone milik Terdakwa dari lantai mobil di bawah setir namun Ketika itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangannya dan mengakibatkan saksi korban hampir tidak bernafas dan meronta kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "mulai malam ini aku tidak mau ketemu kau lagi" namun Terdakwa semakin emosi dan menarik tangan saksi korban dengan mencengkeram tangan saksi korban sebelah kiri dan menindih badan saksi korban menggunakan sikut tangan Terdakwa hingga saksi korban menjerit kesakitan lalu Terdakwa melepaskan tangannya dan berhenti menindih badan saksi korban kemudian saksi Lina menelepon Terdakwa dan setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya sehingga saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil namun ditahan oleh Terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian saksi Lina menelepon dan meminta untuk dijemput di lobi sehingga Terdakwa menyetir mobil tersebut ke arah lobi lalu saksi Lina bersama dua temannya selanjutnya teman dari saksi Lina diantar terlebih dahulu ke rumahnya dan kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.15 Wib lalu saksi Lina turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan saksi korban masih berada di dalam mobil dan Kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban dan Ketika itu Terdakwa akan memukul saksi korban Kembali namun saksi korban teriak sehingga datang saksi Lina kembali menuju ke mobil dan melihat saksi korban sudah dalam keadaan luka lebam kemudian Jsaksi korban dibawa ke rumah sakit Dhillon Medical Centre dan selanjutnya diantar pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. JENETTHA LAURENSIA dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/64/VER UM/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan Purba dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Wajah : dijumpai luka memar pada sudut mata kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. Dijumpai luka memar pada pipi kanan dengan Panjang empat sentimeter lebar tujuh sentimeter. Dijumpai bengkak dan memar pada bibir atas dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter

Leher : dijumpai memar pada leher sebelah kiri dengan Panjang empatsentimeter lebar dua sentimeter.

Bahu : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ekstremitas atas : dijumpai memar pada lengan atas kiri dengan panjang Sembilan sentimeter lebar lima sentimeter

Ekstremitas bawah : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai memar pada sudut mata kiri, memar pada pipi kanan, bengkak dan memar pada bibir atas, memar pada leher sebelah kiri, memar pada lengan atas kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Jennetha Laurensia terhalang melakukan aktifitas / kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa belum tercapai perdamaian antara saksi korban Jennetha Laurensia dan pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 14 Pro Max warna Ungu disita dari tersangka AGUNG MANGAPUL BESTON SIAGIAN di Polsek Medan Timur sesuai dengan Berita Acara Penyitaan pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13:30 wib.  
dikembalikan kepada Terdakwa Agung Mangapul Beston Siagian.

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Disita dari korban an. JENNETHA LAURENSIA di Jl. Jawa No. 05 Medan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari kamis tanggal 02 November 2023 pukul 10:00 wib

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Disita dari saksi an. DAUD RONI SITUMEANG di Jl. Jawa No. 05 Medan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari kamis tanggal 02 November 2023 pukul 11:00 wib

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Disita dari saksi an. SINTA di Jl. Jawa No. 05 Medan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari kamis tanggal 02 November 2023 pukul 12:00 wib.

masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh :  
Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 820/Pid.B/2024/PN Mdn

